



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 35 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelaut, Pendidikan terakhir Diploma Tiga, Status Kawin, Alamat KOTA BITUNG;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, Umur 30 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Guru), Pendidikan Terakhir S1, Status Kawin, Alamat KOTA BITUNG;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Bit, tanggal 11 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.Bit, tanggal 11 Januari 2018 tentang Penetapan Hari sidang pertama;

Setelah membaca dan mempelajari gugatan yang diajukan Penggugat;

Setelah membaca laporan Hakim Mediator;

Setelah mendengar keterangan dan pernyataan dari Pengugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 28 Desember 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Register Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Bit tanggal 10 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan secara tata cara agama Kristen Protestan oleh Pendeta di Gereja GMIM Efrata Dua Kakenturan Satu dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AKTA KAWIN

Penetapan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Bit Halaman 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Mei 2013, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 16 Mei 2016 sebagaimana tercatat dalam akta Kelahiran No.7172-LU-30052016-0005;
3. Bahwa akan tetapi tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun awal pernikahan sampai dengan diajukannya surat gugatan ini oleh Penggugat;
4. Baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling menghargai dan menghormati sebagai suami istri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung berkenan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja GMIM Efrata 2 Kakenturan Satu tanggal 11 Mei 2013 yang sesuai Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor yang disebutkan diatas dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bitung pada tanggal 16 Mei 2016, jenis kelamin Perempuan dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 eksemplar salinan putusan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Bitung agar pegawai Kantor Catatan Sipil Bitung mencatat Perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu bagi warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian yang dimaksud;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir sendiri kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk berdamai melalui proses Mediasi, dan kepada Para Pihak diberikan kesempatan untuk memilih Mediator apakah dari luar Pengadilan

Penetapan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Bit Halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bitung atau dari Pengadilan Negeri Bitung, kemudian atas pilihan Para Pihak, Para Pihak menyerahkan penentuan Mediator oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Hakim ANTHONIE S. MONA, SH selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Bit tertanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima Laporan dari Hakim Mediator bahwa proses Mediasi yang dilakukan telah berhasil walaupun para pihak tidak membuat kesepakatan perdamaian melainkan para pihak sepakat untuk mencabut gugatan dan hal itu sebagaimana termuat dalam Laporan Mediator hari Senin tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menetapkan hari sidang selanjutnya dengan perintah kepada Jurusita untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dalam persidangan hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 dan pada hari sidang tersebut pihak Penggugat kembali menyatakan kalau Penggugat ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa adapun hal pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat dengan ketentuan dapat dilakukan tanpa persetujuan Tergugat jika belum diajukan jawaban oleh pihak Tergugat dan jika proses persidangan telah berjalan maka hal itu dapatlah dilakukan dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Mediasi para pihak sepakat untuk berdamai dengan sepakat Penggugat akan mencabut gugatannya dan hal itu disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu didalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan halaman halaman 67 butir 7 menyebutkan " Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan Perceraian tersebut harus dicabut". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka menurut Majelis Hakim permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 2/Pdt.G/2018/PN.Bit beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

Penetapan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Bit Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bit dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Nomor : 2/Pdt.PG/2018/PN.Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, oleh **JULIANTI WATTIMURY, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOVA SALMON, S.H.**, dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **DAMHURY H. R. TENGOR, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVA SALMON, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH

Panitera Pengganti

DAMHURY H. R. TENGOR, SH

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 385.000,-

Penetapan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Bit Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	: Rp.	5.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	481.000,- (rupiah)

Penetapan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN Bit Halaman 5 dari 5